



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 3 TAHUN 2023

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2023

Salinan

NO : 3/LD/2023

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan penilaian beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Badan Keuangan Daerah yang tugas pokok dan fungsinya pengelolaan pendapatan, pengelolaan

keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki beban kerja yang cukup besar;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, terdiri atas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- 5) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
- 7) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 8) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - 11) Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 12) Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 15) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 16) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

- 18) Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- e. Badan, terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;**
 - 4) Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;**
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang diubah dan unit kerja dibawahnya berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd


RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2023 NOMOR 3

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
1/50/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ONO HARSONO
Pembina Tk. I
NIK 196702241990031004

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam rangka untuk pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah, jika dilihat dari struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu yang hanya memiliki 2 Bidang pengelola pendapatan yaitu Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelayanan Pendapatan dan Bidang Pelayanan Pendapatan, dimana dalam 1 (satu) Bidang membawahi 3 Jabatan Fungsional Tertentu Keuangan dan Daerah (JFT Keuda), sangat terbatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal tersebut disebabkan ruang gerak dalam proses pelaksanaan pengelolaan pendapatan baik koordinasi maupun pelaksanaannya terbatas karena kekurangan personil dan beban kerja yang begitu besar yang harus dilaksanakan oleh 1 (satu) Jabatan Fungsional Tertentu Keuangan dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pasal 9 ayat (2) menyatakan “Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dipandang cakap dan layak untuk dibentuk menjadi 2 (dua) badan, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.